



SALINAN

**KOMISI INFORMASI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/KINTB/PSI-KEP.1/III/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 7 Maret 2018 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

SAKBAN

Beralamat di Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Terhadap



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LOMBOK
TENGAH

Beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 16 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan diwakili oleh Dede Tsabitul Misyaq HM, S.Sos berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 460.2/389/SOS yang ditandatangani oleh Baiq Sri Hastuti Handayani, SH selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon akan memberikan Data Rastra Tahun 2017 by name by address Desa Ranggagata, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemohon akan menggunakan data dan informasi dengan semestinya.
3. Data akan diberikan pada Kamis, 8 Maret 2018 di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 7 Maret 2018 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Najamuddin Amy selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*



(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 7 Maret 2018 oleh Majelis Komisioner yaitu Hendriadi selaku Ketua merangkap Anggota, M. Zaini dan Ajeng Roslinda Motimori masing-masing sebagai Anggota.


Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis



Hendriadi

Anggota Majelis



M. Zaini

Anggota Majelis



Ajeng Roslinda Motimori


Panitera Pengganti



Tarmidzi

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 7 Maret 2018

Panitera Pengganti

(Tarmidzi)

